

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DI DESA UJUNGBATU TIMUR KECAMATAN
UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

RAHMAT HIDAYAT
NPM: 157310692

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157310692
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa
Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu
Kabupaten Rokan Hulu

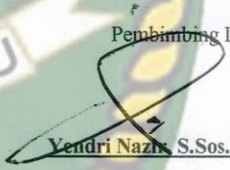
Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penetian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrenhensif.

Pekanbaru, Desember 2018

Pembimbing I


Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si

Pembimbing II


Yendri Nazki, S.Sos., M.Si


Tertut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Muliando, S.I.P., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157310692
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, Maret 2019

Sekretaris

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Anggota

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Eanca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

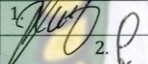
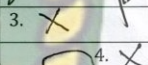
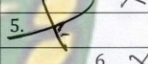
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 204/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Maret 2019 jam 0900 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157310692
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Nilai Ujian : Angka : "81.66" ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. X
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Anggota	4. X
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Pahmi Amri, S.IP., M.IP	Notulen	6. X

Pekanbaru, 14 Maret 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bld. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 204/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rahmat Hidayat
N P M	: 157310692
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu.

1. Dr. Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. H. Rahyunir Rauf.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Pahmi Amri.,S.IP.,M.IP	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Maret 2019
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157310692
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, Maret 2019
An. Tim Penguji
Sekretaris

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”**. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepala Desa, Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur, Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data yang peneliti butuhkan.
8. Teristimewa buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada seluruh sahabat ataupun teman-teman seperjuangan, sdr. Rizki Nashrullah, Angga Refnial Putra, Andesta Permana, Mardil Hajar, Bagus Erman, Retno Palupi, Fony Pratiwi, Shafira Wahida Rais, Kiki Dwi Ananda, Rahma Widia Sari, Hanifah Nur Fajria yang senantiasa selalu memberikan penulis support dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih saya ucapkan kepada abang dan kakak saya, Sdr. Aditya Wiratama, S.IP, Yogi Hanafi, S.IP, Geovani Meiwanda, S.AP., M.PA, Della Maiyoza Putri, S.IP, dll yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Pemerintahan C angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Periode 2017/2018, sdr. Ferry Arghandi, Iskandar Taher, S.IP, Winda Lestari, S.IP, Resti Rahma Sari, S.IP, Ramona Fitri, S.IP, Retno Dewata, Serta Himip Periode 2018/2019 sdr. Andika, Iranda Firiansyah, Abdi Yoriza, Damai Shinta Permata, S.IP, Siti Zubaidah, dll serta seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) yang tidak dapat disebut satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, Maret 2019
Ttd
Penulis,

Rahmat Hidayat

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	8
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Ilmu Pemerintahan	8
2. Konsep Kebijakan	12
3. Konsep Evaluasi.....	14
4. Konsep Pemberdayaan	17
5. Konsep Perencanaan Partisipatif.....	19
6. Konsep Fungsi.....	20

7. Konsep Kelembagaan Masyarakat.....	21
B. Kerangka Pikir	22
C. Konsep Operasional	25
D. Operasionalisasi Variabel.....	26
E. Teknik Pengukuran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel	29
D. Teknik Penarikan Sampel	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Keadaan Geografis Desa Ujungbatu Timur	35
B. Keadaan Penduduk.....	35
C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	35
D. Jumlah Tingkat Pendidikan.....	36
E. Susunan Organisasi Desa Ujungbatu Timur	37
F. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Identitas Responden	40
B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	42
C. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa di desa ujungbatu timur kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu	61

BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	4
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	26 30
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	32
IV.1 : Jumlah penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	35
IV.2 : Jumlah penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Kepercayaan.....	35
IV.3 : Jumlah penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Tingkat Kependidikan	36
IV.4 : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur.....	38
V.1 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur berdasarkan Jenis Kelamin	40
V.2 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Menurut Umur	41

V.3 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Menurut Tingkat Pendidikan	42
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	43
V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penanaman dan Penumpukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia	46
V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat	48
V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penyusunan Rencana	50
V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penumbuhkembangan dan Penggerak Prakarsa, Partisipatif, serta Swadaya Gotong Royong Masyarakat	53
V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penggali, Pendayagunaan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Serta Keserasian Lingkungan Hidup	56
V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	59
V.11 : Data Telly Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu ..	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	24
IV.1 : Struktur Organisasi Desa Ujungbatu Timur	37

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157310692
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2019
Pelaku Pernyataan,

Rahmat Hidayat

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DI DESA UJUNGBATU TIMUR KECAMATAN
UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU
ABSTRAK**

Rahmat Hidayat

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan dan Fungsi LPM Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dan apa saja hambatan-hambatan dalam Pelaksanaannya. Salah satu tujuan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Hasil Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah das solen dan das sein yang dikemukakan oleh Ndraha. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Pengurus LPM, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, dan Masyarakat (KK). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Sensus” dan “Purposive Sampling”. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuisioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan melalui observasi langsung lapangan. Sementara itu untuk teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tabel frekuensi. Setelah dilakukan penelitian dan kemudian dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dikategorikan “Tidak Baik”, karena LPM Desa Ujungbatu Timur belum mampu menggerakkan masyarakatnya dalam berpartisipasi dalam gotong royong maupun pelaksanaan pembangunan yang merupakan swadaya dari masyarakat di Desa Ujungbatu Timur.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTION FUNCTIONS IN UJUNGBATU TIMUR VILLAGE, UJUNGBATU DISTRICT, ROKAN HULU DISTRICT

ABSTRACT

Rahmat Hidayat

Keywords: Evaluation, Implementation and Function of Village LPM

This study aims to determine the function of the Village Community Empowerment Institute in Ujungbatu Timur Village, Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency and what are the obstacles in its implementation. One of the objectives of the establishment of Village Community Empowerment Institutions is to accommodate and implement the aspirations of the community for development in the Village. The formulation of the problem in this study is: What are the Results of the Function Implementation of Village Community Empowerment Institutions in Ujungbatu Timur Village, Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency. Then the theory used in this study is das solen and das sein which was presented by Ndraha. This study uses quantitative methods and descriptive analysis type. The population in this study included the Village Head, LPM Management, Hamlet Heads, RT Heads, RW Heads, and Communities (KK). The sampling technique used in this study was "Census" and "Purposive Sampling". Data collection techniques used are primary data collected by questionnaire and interview techniques and secondary data collected through direct observation of space. Meanwhile for data analysis techniques used are frequency tables. After conducting research and then analyzing, it can be concluded that the Implementation of the Functions of the Village Community Empowerment Institution is categorized as "not good", because the Ujungbatu Timur Village LPM has not been able to mobilize the community to participate in mutual cooperation and the development of self-help from the community in Ujungbatu Timur Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk pembangunan yang mendasar bagi kepentingan bangsa dan negaranya, hal ini dimaksud untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan pancasila. Oleh karena itu masalah pembangunan di masyarakat pedesaan harus menjadi perhatian paling utama bagi pemerintah karena masyarakat pedesaan ini merupakan bagian dari negara kesatuan republik indonesia dan mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang dapat didaerah pedesaan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul kemudian diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini berarti pemerintahan indonesia harus memajukan pembangunan yang nasional bermula dari pembangunan yang merata dari pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pola pikir, sikap, perilaku,

kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui kegiatan program dan kebijakan sesuai dengan kenyataan dan keinginan masyarakat desa.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mengusahakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada ikut membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa sebagai mana yang ditelaah dijelaskan pada ayat 1 pasal 94 merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa.

Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri melahirkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan
- b. Lembaga Adat
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Pada butir a dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau (LPMD). Sehubungan dengan hal tersebut, Desa Ujungbatu Timur di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, juga membentuk salah satu lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. LPM Desa

ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha untuk memberdayakan kehidupan masyarakatnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan suatu lembaga yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat yang di wadahi, demi terlaksananya pembangunan yang lancar disetiap Desa.

Berarti pemberdayaan masyarakat terutama di Desa tidak cukup dengan hanya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha tetapi perlu juga adanya perubahan pada struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui produktivitas dan efisiensi. Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tidak lepas dari adanya campur tangan dari sebuah instansi atau LPM Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pasal 212 ayat 2 Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016, mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Desa Ujungbatu Timur merupakan salah satu desa yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mengikuti amanat dari Pasal 212 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam peraturan ini disebutkan pada pasal 212 ayat 2 huruf (a) dan (e) bahwa tujuan adanya Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, dan Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, sehingga masyarakat memiliki Desa yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

LPM Desa Ujungbatu Timur memiliki kelengkapan Struktur organisasi sebagai berikut ini :

Tabel 1.1: Susunan Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sudirman Amin	Ketua	
2	Mualim	Sekretaris	
3	Isnawan Ali	Bendahara	
4	Riyati	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Ketua
5	Ernita	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Anggota
6	Nardeni	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Anggota
7	Ardo Tua Sitompul	Seksi Dikpora	Ketua
8	Suriyandi	Seksi Dikpora	Anggota
9	Oranes Erlanta Sitepu	Seksi Dikpora	Anggota
10	Ade Maya Sari	Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua
11	Eka Wati	Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
12	Hartati	Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
13	Muhammad Irawan	Seksi Keagamaan	Ketua

14	Karimuddin Nasution	Seksi Keagamaan	Anngota
15	Maipul Pujamin	Seksi Keagamaan	Anggota

Sumber : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara struktur kepengurusan LPM Desa Ujungbatu Timur sudah memiliki struktur kepengurusan yang baik dan dilihat dari kelengkapan kepengurusan yang ada. Kepengurusan yang terbentuk melalui musyawarah masyarakat ini di harapkan melaksanakan fungsinya seoptimal mungkin.

Namun peneliti masih menemukan terdapatnya beberapa gejala, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dalam upaya melaksanakan kegiatan gotong royong, mengakibatkan bahwasanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa terkesan belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam kegiatan menggerakkan masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Hal ini terlihat di Desa Ujungbatu Timur masih sering terdapat terjadinya banjir khususnya di RW 01 dan RW 02 dikarenakan tersumbatnya drainase akibat rendahnya minat masyarakat untuk bergotong royong bersama dalam kegiatan pembangunan desa.
2. Tidak adanya musyawarah yang di laksanakan oleh LPM Desa Ujungbatu Timur bersama masyarakat dalam menampung aspirasi msayarakat dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pada forum musyawarah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa

mengakibatkan tidak berjalannya fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur Pasal 212 huruf a.

Dari gejala permasalahan diatas mengakibatkan bahwasanya LPM Desa Ujungbatu Timur tidak menjalankan fungsinya sesuai Pasal 212 ayat 2 dan dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan dan memfokuskan pada huruf (a) dan (e).

Dilihat dari fenomena diatas, judul penelitian yaitu: **“Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Hasil Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu?**

C. Tujuan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa hasil pelaksanaan fungsi-fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala apa saja yang membuat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur tidak berjalan dengan optimal.

2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2016 Pasal 212 ayat 2 Tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lainnya yang mengangkat permasalahan yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik. Adapun buku-buku yang digunakan yaitu:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan itu adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005;3) ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan, pengatur, kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya).

Gaftar (dalam Ndraha, 2010;16) ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Musanef (dalam syafiie, 2005;32-33) ilmu pemerintahan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas yang berhubungan dengan keserasian kedalam hubungan

antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis dari masalah kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efisiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja untuk mencapai tujuan sebuah negara.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa definisi tentang pengertian pemerintahan, menurut Syafiie (2007;4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah itu berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri yang di perintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010;6) pemerintahan gejala sosial artinya pemerintahan yang terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok.

Menurut Rasyid (2002;14) tugas-tugas pokok pemerintahan itu terdiri dari:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya selisih diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih terlaksana;
- e. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ndraha (2011;6) menjelaskan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Kemudian menurut Syafiie (2011;4) Pemerintah itu merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun organisasi pemerintah itu sendiri. Ada 3 (tiga) unsur kata perintah yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat, yang pertama pihak yaitu pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam

pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah Pelayanan yang mana dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan berupa uang, jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Dan juga pelayanan sifatnya dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi, dan pelayanan itu kenyataannya terdiri atas tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tidak sosial, produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama. Kemudian fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai proses pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pembangunan suatu yang, dari, oleh, untuk masyarakat, sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus dimasukan untuk benar-benar memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia dan (masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan;

- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat;
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dikemukakan oleh Soewargono dan Djohan (dalam Labolo, 2011;37) menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan”. Mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan menurut Ndraha (2003;498) kebijakan pemerintah itu sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kemudian menurut Young & Quinn (dalam Suharto, 2005;44) Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa susunan peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu

hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005;7). Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi, karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor.

Menurut Subarsono (2008;87) kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah tersebut yang dimaksudkan yaitu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut pendapat G.C Edwards III (dalam Subarsono, 2008;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

1. Komunikasi

Keberhasilan penerapan kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas dan akan menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas menerapkan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit kompleks.

3. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (1989;126) evaluasi itu merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan kemudian dianalisa hasilnya.

Kemudian Ndraha (2003;201) juga menjelaskan bahwa evaluasi itu adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan dianalisis kemudian hasilnya.

Kemudian Ndraha (2003;202) menjelaskan tiga model evaluasi, yakni :

- a. Model *before-after*, yaitu pembandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan. Tindakan itu berupa perlakuan dan treatment. Yang tolak ukurnya adalah kondisi before (sebelum).
- b. Model das Solen-das Sein, yaitu pembandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Yang tolak ukurnya adalah das Sollen.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu pembandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok Tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Sedangkan menurut Kertonegoro (1998;96) evaluasi itu adalah proses yang mengukur pencapaian yang menuntun arah ketujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kenyataan evaluasi terletak pada langkah yang ada kaitannya dengan hasil yang ditentukan dalam proses perencanaan.

Kemudian menurut Nurcholis (2005;169) evaluasi itu suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Subarsono (2009;119) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikatornya menurut Williams N Dunn (dalam Subarsono, 2009;126) adalah:

1. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
2. Kecukupan yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda;
4. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
5. Ketepatan yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

Selanjutnya menurut Syafiie (2003;3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauhmana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberi bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;
5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;
7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Menurut Ndraha (2003;202) langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar; *das Sollen*, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F).
3. Perbandingan F dengan S.
4. Hasil perbandingan $F = S$, $F < S$, $F > S$.
5. Hasil perbandingan :
 - a. ? $\rightarrow F = S \rightarrow$?
 - b. ? $\rightarrow F < S \rightarrow$?
 - c. ? $\rightarrow F > S \rightarrow$?
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model diatas.
7. Tindak lanjut :
 - a. Tindakan korektif
 - b. Tindakan afirmatif
 - c. Feedback

4. Konsep Pemberdayaan

Secara Konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan (Suharto, 2006;57).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2003;169).

Suharto (2006;58-59) menjelaskan pemberdayaan anatara lain sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kaejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian Suharto (2006; 67-68) menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai itu dapat melalui penerapan pendekatan pemberdayaan sebagai berikut :

- a. Pemungkinan;
- b. Penguatan;
- c. Perlindungan;
- d. Penyokongan;
- e. Pemeliharaan.

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus, komprehensif dan waktu yang bersamaan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan, yaitu:

- a. Pemberdayaan politik pemerintahan yang bertujuan meningkatkan tawar menawar yang diperintah terhadap pemerintah. Dengan melalui bergaining yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.
- b. Pemberdayaan politik ekonomi untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, dan pemikul beban pembangunan.
- c. Pemberdayaan politik sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment (pemikiran baru) yang gunanya untuk meningkatkan nilai manusia (human dignitiry), penggunaan (human utilization) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan politik lingkunga yang dimaksudkan adalah sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya anatara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

5. Konsep Perencanaan Partispatif

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk

mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002;81) sebagai berikut :

Perencanaan partisipatif itu adalah perencanaan yang tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan caranya harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Hal senada juga disampaikan Wicaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja, 2003:16) adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif itu adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan dan menciptakan aspirasi serta rasa memiliki.

Kemudian menurut Samsura (2003;2) menjelaskan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Adanya pelibatan seluruh stakeholder.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui upaya negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*)
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi.

6. Konsep Fungsi

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia fungsi itu merupakan penggunaan suatu hal daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Kemudian fungsi menurut Komaruddin (dalam Bastion, 1994;768) yaitu pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Menurut Moenir (2010;24) fungsi adalah rincian tugas yang erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi itu merupakan pola perilaku rincian tugas yang erat dalam hubungan seorang pemerintah dengan yang diperintah.

7. Konsep Kelembagaan Masyarakat

Menurut Selo Soemardjan (dalam Soekanto, 2006;22) masyarakat itu adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Kemudian Ralph Linton (dalam Soekanto, 2006;22) menyatakan bahwa masyarakat itu adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan tata yang dirumuskan dengan jelas.

Dari penjelasan di atas Masyarakat itu dapat dikatakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya untuk menampung interaksi antara manusia didalam masyarakat negara mengakui adanya bentuk-bentuk perkumpulan yang lahir atas dasar persamaan pandangan dan tujuan, maka ditengah masyarakat kini lahirlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuannya.

Beberapa definisi mengenai lembaga atau kelembagaan dikemukakan sebagai berikut:

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2006;172).

Lembaga kemasyarakatan dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilaku perseorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal skunder bagi lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 2006;177).

Menurut Soedjono Soekarno (dalam Poernomo, 2003;145) kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada satu pokok kebutuhan manusia. Himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain kelembagaan sosial terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piranti untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Gillin dan Gillin dalam karyanya yang berjudul “ciri umum lembaga kemasyarakatan” menguraikan sebagai berikut :

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
- b. Semua lembaga kemasyarakatan mempunyai kekekalan tertentu. Sebuah sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan apabila telah memenuhi waktu yang lama.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.

- d. Lembaga kemasyarakatan memiliki alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
- e. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari kelembagaan kemasyarakatan.
- f. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak, untuk merumuskan tujuan dan keperluan lainnya. (Rauf, 2005;8)

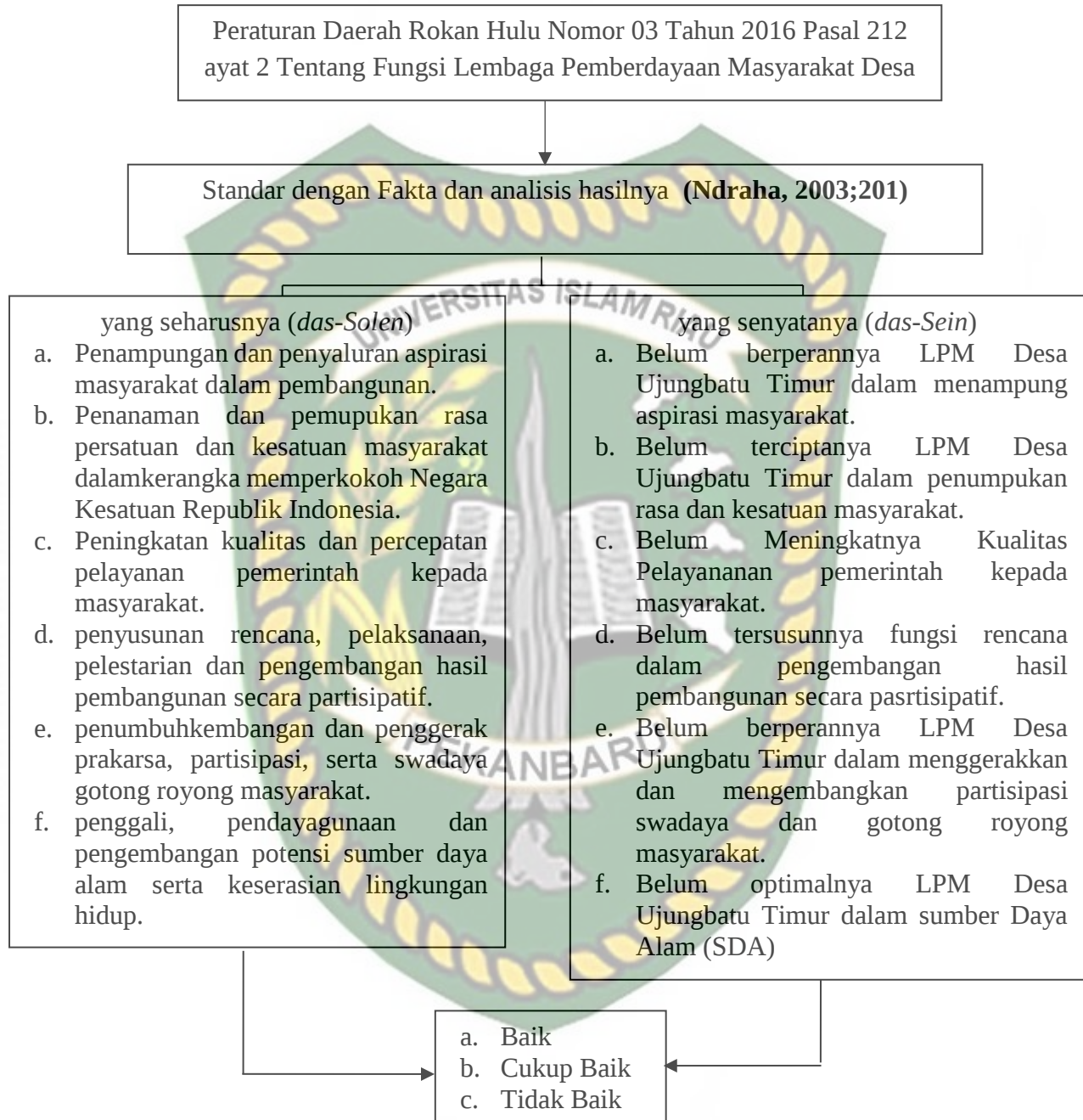
Proses pelembagaan "*institutionalized*" dalam masyarakat, tetapi menjadi "*internalized*". Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat (Soekanto, 2006;178).

B. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variabel penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kaitan ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan Fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang termasuk dalam Pasal 212 ayat 2 tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Oleh sebab itu, kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

C. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan:

1. Evaluasi adalah proses perbandingan antara Standar atau yang seharusnya dengan Fakta atau Kenyataan atau pelaksanaan fungsi LPM Desa yang secara fakta terjadi di Desa Ujungbatu Timur.
2. Pelaksanaan Fungsi adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan fungsi dan tanggung jawab.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang kemudian diakui oleh Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia..
4. Lembaga kemasyarakatan yang didirikan sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 03 tahun 2016 pada Pasal 212 ayat 2 tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

D. Operasional Variabel

Tabel II. 1 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2003:201)	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan	a. Tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrembang Desa b. Dilibatkannya masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan Desa	Ordinal
		b. Penanaman dan penumpukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Tingkat pelaksanaan memperingati kemerdekaan indonesia	Ordinal
		c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	a. Tingkat pertemuan LPM dengan pemerintah desa dalam membicarakan pelayanan-	Ordinal

			pelayanan masyarakat	
		d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif	a. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan b. LPM menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Ordinal
		e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat	a. Keikutsertaan pengurus LPM dalam melaksanakan gotong royong b. Menjalankan kegiatan gotong royong	Ordinal
		f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup	a. Keikutsertaan LPM dalam memajukan komoditi kelapa sawit sebagai komoditi unggulan b. Turut serta mencari dan mengembangkan potensi lain selain kelapa sawit untuk kesejahteraan masyarakat desa	Ordinal

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2018

E. Teknik Pengukuran

Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 100-67%%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 66%-34%.

Tidak Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 33%-0%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analis, yaitu menggambarkan objek yang akan peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan dengan secara analisis. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena dianggap relevan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Karena Desa Ujungbatu Timur merupakan wilayah yang memiliki perkembangan penduduk yang cukup pesat. Perkembangan dan lokasi tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dijadikan objek penelitian karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur belum terlihat maksimal dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bekerjasama dan bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur yang berjumlah 15 orang, Kepala Dusun 3 orang,

Rukun Warga (RW) sebanyak 5, Rukun Tetangga (RT) sebanyak 18 dan Masyarakat melalui Kepala Keluarga sebanyak 1.453 KK.

2. Sampel

Menyadari jumlah populasi yang terlalu banyak yakni masyarakat Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis menggunakan rumus *Slovin* untuk menentukan sampel masyarakat dan batas ketelitian diambil sebesar 20%, maka didapatkan sebesar 48 KK.

Kemudian untuk jumlah Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur dan Ketua RT dimana dari populasinya 15 didapatkan secara acak sebanyak 3 orang untuk Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur dan Ketua RT Populasinya 18 didapatkan sebanyak 6 orang.

Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel di lihat dari tabel berikut :

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Pengurus LPM	15	3	20%
3	Kepala Dusun	3	3	100%
4	Ketua RW	5	5	100%
5	Ketua RT	18	6	33,33%
6	Mayarakat (KK)	1.453	48	3,30%
Jumlah		1.483	66	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

yaitu “*Sensus*” dan “*Purposive Sampling*”. Dimana teknik “sensus” digunakan untuk Kepala Desa, Kepala Dusun dengan menggunakan Metode Wawancara karena

jumlah populasi yang sedikit, kemudian penulis menggunakan teknik “*Purposive Sampling*” untuk menentukan sampel Ketua RW, Ketua RT, Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur dan masyarakat (KK), karena jumlahnya yang cukup besar.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

secara langsung dari responden berdasarkan kerangka penelitian, berupa data tentang identitas responden, data hasil kuisioner, wawancara dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Yaitu Kantor Kepala Desa Ujungbatu Timur yang mencakup data mengenai keadaan geografis daerah penelitian, keadaan demografis termasuk kondisi sosial, ekonomi masyarakat serta data mengenai sarana dan prasarana lain sebagainya. Contohnya : dalam bentuk buku dan dokumen yang peneliti butuhkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Kuisioner

Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur, Ketua RW, Ketua RT, dan Masyarakat (KK). Ini dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak sehingga dianggap lebih efektif.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu bersama Kepala Desa, Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur, dan Kepala Dusun.

c. Survey

Dalam penelitian ini penulis melakukan pertanyaan kemudian semua jawaban yang diperoleh dicatat, diolah, dan dianalisis.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar, dan lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan untuk sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penganalisaan data yang telah yang dikumpulkan melalui hasil penelitian lapangan sesuai dengan sifat dan jenisnya, kemudian dianalisa secara diskriptif berdasarkan didapatkan dari kuisioner, wawancara, dan pengamatan langsung mengenai penelitian ini. Sehingga dapat memecahkan masalah dalam pelaksanaan Fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Agustus 2018				September 2018				Oktober-November 2018				Desember 2018				Januari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuissoner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				

[illegible]

Persiapan dan penyusunan UP (usulan penelitian) dilakukan semenjak berada pada semester VI

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Ujungbatu Timur

Desa Ujungbatu Timur adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang mana pada awal terbentuknya Desa Ujungbatu Timur adalah termasuk pemerintahan Kelurahan Ujungbatu. Pada waktu itu masyarakat bermaksud membuat pemekaran desa diprakarsai oleh para Tokoh masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh agama yang pada waktu memandang perlu pemekaran mengingat luas teritorial dan jumlah penduduk sudah memungkinkan untuk dimekarkan, dengan perjalanan yang cukup panjang dan kendala yang dihadapi cukup banyak akhirnya pada tahun 2000 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengabulkan keinginan tersebut sehingga terbentuklah Desa baru yang diberi nama “Ujungbatu Timur”. Dan pada tahun 2001 didaftarkan Ujungbatu Timur dari Kelurahan Ujungbatu sampai saat ini.

Secara geografis Desa Ujungbatu Timur memiliki batas wilayah, terletak diantara:

1. Sebelah Utara : Desa Ngaso
2. Sebelah Selatan : Desa Sukadamai
3. Sebelah Barat : Kelurahan Ujungbatu
4. Sebelah Timur : Desa Tandun Barat

Luas wilayah 1.076 m^2 . Untuk mengetahui orbitasi, jarak tempuh dari Desa Ujungbatu Timur ke Ibukota Kecamatan terdekat jaraknya 4 km, dengan ibukota Kabupaten jaraknya 45 km dan jarak dengan Ibukota Provinsi 127,8 km. Berdasarkan data topografi yang dimiliki, Desa Ujungbatu Timur mempunyai bentuk permukaan tanah yang berupa dataran rendah dan bergelombang.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel IV.1 : Jumlah penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Laki-Laki	2.720	51,25%
2	Perempuan	2.587	48,75%
Jumlah		5.307	100%

Sumber : Kantor Desa Ujungbatu Timur, 2018

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Ujungbatu Timur berjumlah 5.307 jiwa yang terdiri dari 2.720 penduduk laki-laki atau sama dengan 51,25%, dan 2.587 penduduk perempuan atau sama dengan 48,75%.

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Kepercayaan yang dianut dapat dilihat berikut ini :

Tabel IV.2 : Jumlah penduduk Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Islam	4.354	82,04%
2	Khatolik	253	4,77%
3	Khristen	700	13,19%
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		5.307	100%

Sumber : Kantor Desa Ujungbatu Timur, 2018

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa agama mayoritas penduduk Desa Ujungbatu Timur adalah Islam dengan jumlah 4.354 penduduk atau sama dengan 82,04%, diikuti kemudian oleh khatolik dengan jumlah penganut sebanyak 253 penduduk atau sama dengan 4,77%, kemudian dilanjutkan dengan Khristen sebanyak 700 penduduk atau sama dengan 13,19%.

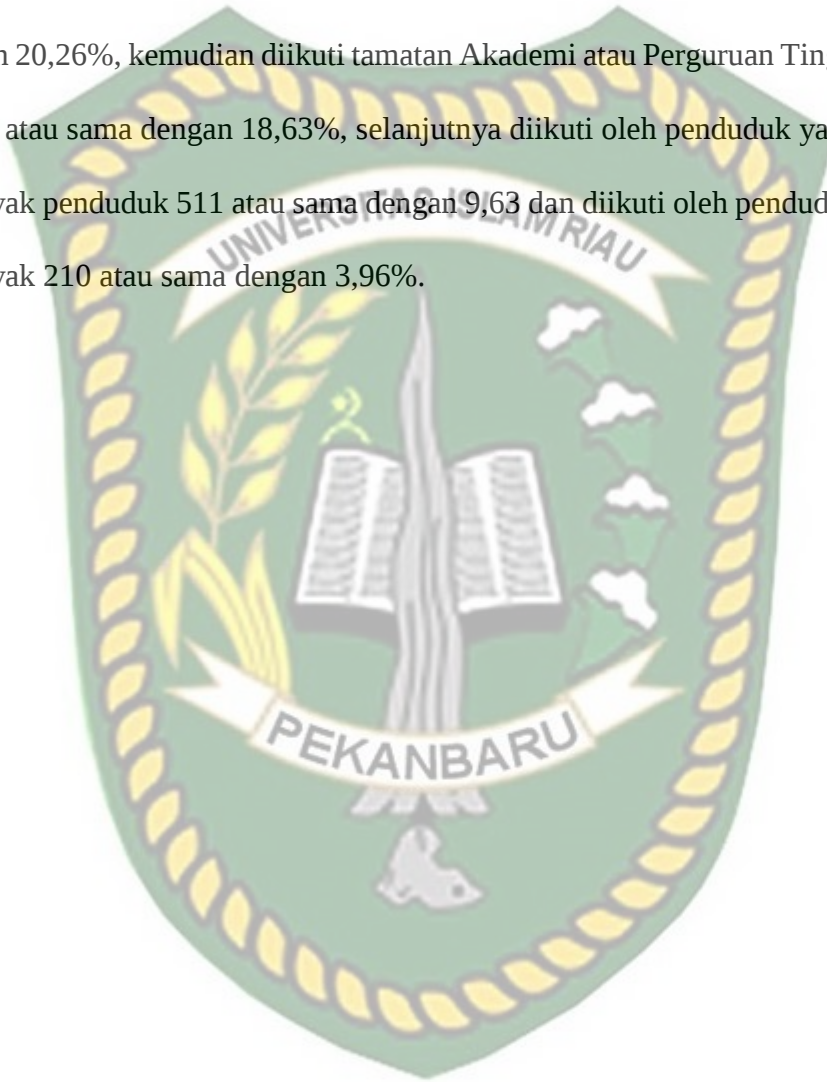
D. Jumlah Tingkatan Pendidikan

Tabel IV.3 : Jumlah penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	TK	210	3.96
2	Tamat SD	511	9,63
3	Tamat SLTP	1.075	20,26
4	Tamat SLTA	2.522	47,52
5	Tamat Akd/PT	989	18,63
Jumlah		5.307	100

Sumber : Kantor Desa Ujungbatu Timur, 2018

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa di Desa penduduk tamatan SMA merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 2.522 penduduk atau sama dengan 47,52%, kemudian diikuti oleh penduduk tamatan SMP sebanyak 1.075 atau sama dengan 20,26%, kemudian diikuti tamatan Akademi atau Perguruan Tinggi dengan 989 orang, atau sama dengan 18,63%, selanjutnya diikuti oleh penduduk yang tamatan SD sebanyak penduduk 511 atau sama dengan 9,63 dan diikuti oleh penduduk tamatan TK sebanyak 210 atau sama dengan 3,96%.

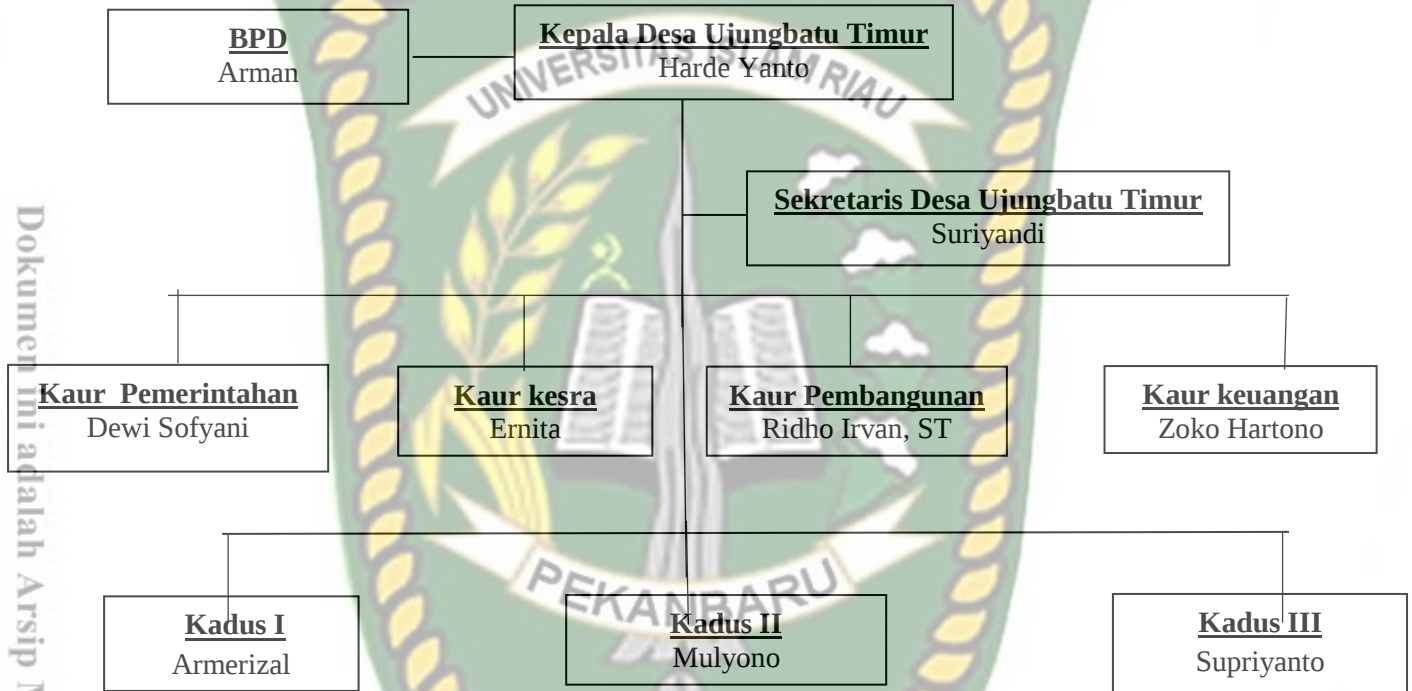


E. Susunan Organisasi Desa Ujungbatu Timur.

Perangkat Pemerintahan Desa Ujungbatu Timur. Keseluruhannya berjumlah 8 orang.

Struktur Organisasi Desa Ujungbatu Timur

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Ujungbatu Timur Tahun 2018



Sumber: Kantor Desa Ujungbatu Timur, 2018

F. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur

1. LPM Desa Ujungbatu Timur

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur bertujuan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu urusan pemerintahan Desa. Salah satu LPM Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah LPM Desa Ujungbatu Timur, LPM Desa Ujungbatu Timur dipimpin oleh Ketua umum Sudirman Amin, dengan seksi-seksi yang terdiri dari ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Dikpora, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Keagamaan.

LPM Desa Ujungbatu Timur memiliki kelengkapan Struktur berikut ini :

Tabel IV.4 : Susunan Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sudirman Amin	Ketua	
2	Mualim	Sekretaris	
3	Isnawan Ali	Bendahara	
4	Riyati	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Ketua
5	Ernita	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Anggota
6	Nardeni	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Anggota
7	Ardo Tua Sitompul	Seksi Dikpora	Ketua
8	Suriyandi	Seksi Dikpora	Anggota
9	Oranes Erlanta Sitepu	Seksi Dikpora	Anggota
10	Ade Maya Sari	Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua
11	Eka Wati	Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
12	Hartati	Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
13	Muhammad Irawan	Seksi Keagamaan	Ketua
14	Karimuddin Nasution	Seksi Keagamaan	Anggota
15	Maipul Pujamin	Seksi Keagamaan	Anggota

Sumber : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, 2018

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pasal 212 ayat 2 Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016, mempunyai fungsi :

- g. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- h. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- j. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- k. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- l. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh, kemudian dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

A. Identitas Responden

Responden sebanyak 62 yang terdiri dari 3 Pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur, 5 Ketua RW, 6 Ketua RT, dan 48 KK yang berada di lingkungan Desa Ujungbatu Timur, kemudian data-data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Informan-informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Ujungbatu Timur yaitu Harde Yanto, Kemudian Ketua LPM Desa Ujungbatu Timur yaitu Sudirman Amin, dan Kepala Dusun dalam lingkup Desa Ujungbatu Timur. Untuk lebih jelas identitas responden dapat dilihat dibawah ini:

Tabel V.1: Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	37	59,68%
2	Wanita	25	40,32%
Jumlah		62	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun, 2018

Dapat diketahui bahwa dari tabel diatas, masyarakat Desa Ujungbatu Timur, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 37 dengan

jenis kelamin Pria atau sama dengan 59,68%, dan sebanyak 25 berjenis kelamin Wanita atau sama dengan 40,32%, mayoritas responden yang berasal dari masyarakat adalah berjenis kelamin Pria.

Selanjutnya dari kuisioner yang disebarkan juga terdapat data umur dari setiap responden yang ada, berikut ini merupakan data responden masyarakat Desa Ujungbatu Timur berdasarkan tingkat umur, yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<20 Tahun	8	12,90%
2	21 – 30 Tahun	15	24,19%
3	31 – 40 Tahun	17	27,42%
4	41 – 49 Tahun	22	35,49%
Jumlah		62	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun, 2018

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk identitas responden berdasarkan umur, diketahui bahwa untuk tingkat umur yang terbanyak yaitu usia diantara 41-49 tahun yaitu sebanyak 22 orang responden atau sama dengan 35,49%, dan diikuti oleh usia diantara 31-40 tahun sebanyak 17 orang responden atau sama dengan 27,42% dan diantara umur 21-30 yaitu sebanyak 15 orang responden atau sama dengan 24,19%, selanjutnya untuk usia < 20 tahun keatas berjumlah 8 orang responden atau sama dengan 12,90%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori usia produktif.

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kuisioner juga terdapat identitas berupa pendidikan terakhir, untuk melihat identitas responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, dapat dilihat dibawah ini:

Tabel V.3 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	0 %
2	SMP	10	16,13%
3	SLTA	38	61,29%
5	Strata Satu (S.I)	14	22,58%
Jumlah		62	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun, 2018

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu dengan jumlah Responden sebanyak 14 orang atau sama dengan 22,58%, selanjutnya diikuti oleh tamatan SLTA sebanyak 38 orang atau sama dengan 61,29%. Dan untuk SLTP sebanyak 10 orang atau sama dengan 16,13%. Dari data tersebut dapat dilihat latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini cukup tinggi, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik lagi.

B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur. Hasil tanggapan responden-responden tersebut, terhadap indikator-indikator penelitian diatas :

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk indikator ini diajukan tiga item pertanyaan untuk menilai sejauh mana LPM Desa Ujungbatu Timur dalam melaksanakan fungsinya. Dimana untuk penjelasannya dibawah ini :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Indikator Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan	24 (38,71%)	11 (17,74%)	27 (43,55%)	62 (100%)
2	Pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat di Desa Ujungbatu Timur	14 (22,58%)	18 (29,03%)	30 (48,39%)	62 (100%)
3	LPM Desa Ujungbatu Timur dalam penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ujungbatu Timur	12 (19,35%)	27 (43,55%)	23 (37,10%)	62 (100%)
Jumlah		50	56	80	186

Rata-Rata	16,67	18,67	26,66	62
Persentase	26,89%	30,11%	43%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur terhadap indikator Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, diketahui tentang apakah masyarakat dilibatkan didalam setiap perencanaan pembangunan di Desa Ujungbatu Timur, reseponden yang menjawab Ya dengan Kategori Baik berjumlah 24 orang responden atau sama dengan 38,71%, kemudian jawaban responden yang menjawab kadang-kadang dengan kategori cukup baik berjumlah 11 orang responden atau sama dengan 11,74% dan responden yang menjawab tidak dengan kategori tidak baik berjumlah 27 orang responden atau sama dengan 43,55%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan tentang apakah masyarakat dilibatkan didalam setiap perencanaan pembangunan di Desa Ujungbatu timur termasuk dalam kategori tidak baik dengan jumlah 27 orang responden atau sama dengan 43,55%.

Kemudian jawaban respon tentang apakah pembangunan yang ada selama ini di Desa Ujungbatu Timur merupakan aspirasi masyarakat, responden yang menjawab Ya dengan kategori baik berjumlah 14 orang responden sama dengan 22,58%, kemudian jawaban responden tidak berjumlah 18 orang responden sama dengan 29,03%, dan yang menjawab tidak tahu 30 orang responden atau sama dengan 48,39%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator ini berada pada kategori tidak baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah ada selama ini LPM Desa Ujungbatu Timur menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ujungbatu Timur, responden yang menjawab ada dengan kategori baik berjumlah 12 orang responden atau sama dengan 19,35%, kemudian jawaban responden kadang-kadang dengan kategori cukup baik berjumlah 27 orang responden atau sama dengan 43,55% dan jawaban responden tidak ada dengan kategori tidak baik berjumlah 23 orang atau sama dengan 37,10%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori cukup baik dengan jumlah responden 27 orang atau sama dengan 43,55%.

Dari tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, terhadap Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan berada dalam kategori “Tidak Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 26,66 orang atau sama dengan 43% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Desa, yaitu Bapak Harde Yanto, mengenai indikator Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan:

“dalam pembangunan yang ada di Desa Ujungbatu Timur merupakan fungsi dari LPM Desa Ujungbatu Timur dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya, Kemudian LPM Desa Ujungbatu Timur menampung aspirasi masyarakatnya melalui musrenbang namun tidak secara langsung tetapi melalui RT/RW mereka”

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang ada di Desa Ujungbatu Timur kebanyakan berasal dari

RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat hanya dalam Musrenbang, dan itu juga hanya diwakili oleh RT/RW.

b. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk indikator ini sendiri diajukan dua item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana LPM Desa Ujungbatu Timur dalam melaksanakan fungsinya. Dimana untuk tanggapan responden Desa Ujungbatu dibawah ini:

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Terhadap Penanaman dan Penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Mengajak masyarakat dalam pelaksanaan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia	12 (19,35%)	14 (22,58%)	36 (58,07%)	62 (100%)
2	LPM Desa Ujungbatu Timur dalam menggerakkan rasa persatuan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia	11 (17,74%)	23 (37,10%)	28 (45,16%)	62 (100%)
Jumlah		23	37	64	126
Rata-Rata		11,50	18,50	32	62
Persentase		18,55%	29,84%	51,61%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel V.5 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, dilihat dari sub indikatornya mengajak masyarakat dalam pelaksanaan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, diperoleh jawaban responden yang menjawab ada sebanyak 12 oarang atau sama dengan 19,35%, kemudian yang menjawab kadang-kadang sebanyak 14 orang atau sama dengan 22,58%, dan responden yang menjawab tidak ada sebanyak 36 orang responden atau sama dengan 58,07%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden menjawab tidak ada berarti ini perlu ditingkatkan lagi.

Kemudian jawaban responden dalam item pertanyaan kedua ini, responden yang menjawab Ya sebanyak 11 orang responden atau sama dengan 17,74% dalam kategori baik, kemudian yang menjawab Tidak sebanyak 23 responden sama dengan 37,10% dalam kategori cukup baik, dan yang menjawab Tidak Tahu sebanyak 28 orang atau 45,16% dalam kategori tidak baik.

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, terhadap indikator ini berada dalam kategori “Kurang Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 32 orang atau sama dengan 51,61% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua LPM Desa Ujungbatu Timur, yaitu Bapak Sudirman Amin, beliau menyampaikan bahwa:

“LPM Desa Ujungbatu Timur berupaya lebih aktif lagi dalam penanaman dan penumpukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam memperingati hari kemerdekaan

Indonesia masih banyak nya masyarakat ataupun pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur Kurang berpartisipasi untuk ikut serta dalam memperingati hari kemerdekaan ini”.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa di Desa Ujungbatu Timur untuk hal ini masih belum terlaksana dengan baik, terlihat bahwa keberadaan LPM Desa Ujungbatu Timur masih belum mampu untuk mengajak masyarakatnya dalam memperingati hari nasional.

c. Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat.

Didalam Perda Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 20016 Pasal 212 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu fungsi dari LPM Desa Ujungbatu Timur adalah meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat..

Untuk indikator ini sendiri diajukan dua item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana LPM Desa Ujungbatu Timur dalam melaksanakan fungsinya. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari pengurus LPM Desa Ujungbatu Timur dibawah ini:

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat.

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	

1	Masyarakat merasa terdorong oleh LPM Desa Ujungbatu Timur untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat	14 (22,58%)	20 (32,26)	28 (45,16%)	62 (100%)
2	LPM Desa Ujungbatu Timur melakukan pertemuan dengan pemerintah desa dalam membicarakan pelayanan-pelayanan pemerintah kepada masyarakat	13 (20,97%)	22 (35,48%)	27 (43,55%)	62 (100%)
Jumlah		27	42	55	126
Rata-Rata		13,50	21	27,50	62
Persentase		21,77%	33,87%	44,36%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, dilihat dari sub indikatornya apakah masyarakat merasa terdorong oleh LPM Desa Ujungbatu Timur untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat , diperoleh jawaban responden yang menjawab ada sebanyak 14 orang responden atau sama dengan 22,58% dalam kategori baik, kemudian yang menjawab kadang-kadang sebanyak 20 orang responden atau sama dengan 32,26% dalam kategori cukup baik, dan yang menjawab tidak ada sebanyak 28 responden atau 45,16% dalam kategori tidak baik. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden menjawab tidak ada berarti ini perlu diperhatikan lagi.

Kemudian jawaban responden tentang apakah LPM Desa Ujungbatu Timur sudah melakukan pertemaun dengan pemerintah desa dalam membicarakan pelayanan-pelayanan pemerintah kepada masyarakat, responden yang menjawab Ya sebanyak 13 orang responden atau sama dengan 20,97% dalam kategori baik, kemudian ryang menjawab Tidak 22 orang responden atau sama 35,48% dalam kategori cukup baik, dan yang menjawab Tidak Tahu sebanyak 27 responden atau 43,55% dalam kategori tidak baik.

Dari tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, terhadap indikator ini berada dalam kategori “Tidak Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 27,50 orang atau sama dengan 44,36% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua LPM Desa Ujungbatu Timur, yaitu Bapak Sudirman Amin, mengenai indikator ini. Ia menyampaikan bahwa :

“untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ada di Desa Ujungbatu Timur, dimana hingga kini apapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Ujungbatu Timur dapat kami perhatiakn secara baik lagi”.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas, bahwa di Desa Ujungbatu Timur masih tergolong belum cepat tanggap dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan yang ada di Desa Ujungbatu Timur ini.

d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif.

Dimana untuk tanggapan responden ini diajukan tiga item pertanyaan untuk menilai sejauh mana LPM Desa Ujungbatu Timur dalam melaksanakan fungsinya dilihat dibawah ini :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Pelestarian dan Pengembangan hasil-hasil Pembangunan Secara Partisipatif.

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Mengajak masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan	13 (20,97%)	10 (16,13%)	39 (62,90%)	62 (100%)
2	Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	17 (27,42%)	21 (33,87%)	24 (38,71%)	62 (100%)
3	LPM Desa Ujungbatu Timur dalam mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestari hasil pembangunan	22 (35,48%)	11 (17,74%)	29 (46,77%)	62 (100%)
Jumlah		52	42	92	186
Rata-Rata		17,33	14	30,67	62
Persentase		27,95 %	22,58 %	49,47 %	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, diketahui tentang apakah LPM Desa Ujungbatu Timur mengajak masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, reseponden yang menjawab Ada dengan Kategori Baik berjumlah 13 orang responden

atau sama dengan 20,97%, kemudian jawaban responden yang menjawab kadang-kadang dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang responden atau sama dengan 16,13% dan responden yang menjawab Tidak Ada dengan kategori tidak baik berjumlah 39 orang responden atau sama dengan 62,90%. Dapat disimpulkan bahwa LPM Desa Ujungbatu Timur mengajak masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan termasuk dalam kategori tidak baik dengan jumlah 39 orang responden atau sama dengan 62,90%.

Kemudian jawaban respon tentang apakah LPM Desa Ujungbatu Timur menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, responden yang menjawab Ya dengan kategori baik berjumlah 17 orang responden sama dengan 27,42%, kemudian jawaban responden tidak berjumlah 21 orang responden sama dengan 33,87%, dan yang menjawab tidak tahu 24 orang responden atau sama dengan 38,71%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator ini berada pada kategori tidak baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah ada selama ini LPM Desa Ujungbatu Timur mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestari hasil-hasil pembangunan yang dilakukan di Desa Ujungbatu Timur, responden yang menjawab Ya dengan kategori baik berjumlah 22 orang responden atau sama dengan 35,48%, kemudian jawaban responden Tidak dengan kategori cukup baik berjumlah 11 orang responden atau sama dengan 17,74%, dan jawaban responden Tidak Tahu dengan kategori tidak baik berjumlah 29 orang atau sama dengan 46,77%. Dapat disimpulkan

bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori tidak baik dengan jumlah responden 29 orang atau sama dengan 46,77%.

Dari tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, berada dalam kategori “Tidak Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 30,67 orang atau sama dengan 49,47% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua LPM Desa Ujungbatu Timur, yaitu Bapak Sudirman Amin, beliau mengatakan bahwa:

“LPM Desa sudah berupaya untuk mengajak masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif yang ada di Desa Ujungbatu Timur, namun hal ini masih jarang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Ujungbatu Timur, karena masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi dalam hal ini”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa LPM Desa Ujungbatu Timur sudah berupaya dalam mengajak masyarakat yang ada di Desa Ujungbatu Timur, terutama dalam melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

Didalam Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 212 ayat 2 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, disebutkan bahwa salah satu fungsi

dari LPM Desa Ujungbatu Timur adalah Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

Untuk indikator tersebut diajukan tiga item pertanyaan untuk menilai sejauh mana LPM Desa Ujungbatu Timur dalam melaksanakannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan gotong royong di Desa Ujungbatu Timur	9 (14,52%)	25 (40,32%)	28 (45,16%)	62 (100%)
2	Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong di Desa Ujungbatu Timur	11 (17,74%)	27 (43,55%)	24 (38,71%)	62 (100%)
3	LPM Desa Ujungbatu Timur meminta masyarakat untuk menyumbang pikiran, biaya, waktu dan tenaga untuk kegiatan swadaya masyarakat dalam kegiatan gotong royong	14 (22,58%)	16 (25,61%)	32 (51,61%)	62 (100%)
Jumlah		34	68	84	186
Rata-Rata		11,33	22,67	28	62
Persentase		18,27%	36,57%	45,16%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Sesuai dengan penejelasan diatas, untuk tanggapan yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur terhadap indikator ini, diketahui tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan gotong royong di Desa Ujungbatu Timur, reseponden yang menjawab Tinggi dengan Kategori Baik berjumlah 9 orang responden atau sama dengan 14,52%, kemudian jawaban responden yang menjawab Sedang dengan kategori cukup baik berjumlah 25 orang responden atau sama dengan 40,32% dan responden yang menjawab Rendah dengan kategori tidak baik berjumlah 28 orang responden atau sama dengan 45,16%. Dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan gotong royong termasuk dalam kategori tidak baik dengan jumlah 28 Orang responden atau sama dengan 45,16%.

Kemudian jawaban respon tentang apakah ada selama ini LPM Desa Ujungbatu Timur menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong, responden yang menjawab Ada dengan kategori baik berjumlah 11 orang responden sama dengan 17,74%, kemudian jawaban responden Kadang-kadang berjumlah 27 orang responden sama dengan 43,55%, dan yang menjawab Tidak Ada 24 orang responden atau sama dengan 38,71%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator ini berada pada kategori cukup baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah ada selama ini LPM Desa Ujungbatu Timur juga meminta masyarakat untuk menyumbangkan pikiran, biaya, waktu dan tenaga untuk kegiatan swadaya masyarakat dalam kegiatan gotong royong,

responden yang menjawab Ya dengan kategori baik berjumlah 14 orang responden atau sama dengan 22,58%, kemudian jawaban responden Kadang-kadang dengan kategori cukup baik berjumlah 16 orang responden atau sama dengan 25,81%, dan jawaban responden Tidak Ada dengan kategori tidak baik berjumlah 32 orang atau sama dengan 51,61%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori kurang baik dengan jumlah responden 32 orang atau sama dengan 51,61%.

Penjelasan diatas, disimpulkan bahwa untuk tanggapan yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, terhadap bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan gotong royong berada dalam kategori “Kurang Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 28 orang atau sama dengan 45,16% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, ditemukan bahwa LPM Desa Ujungbatu Timur masih jarang turun kemasyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam swadaya dan gotong royong, hal ini diperkuat dengan kuat dengan kutipan wawancara dengan Ketua Forum RT/RW Desa Ujungbatu Timur yaitu Bapak Bobby Pasaribu, dimana beliau mengatakan bahwa:

“masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu LPM Desa, siapa ketuanya dan apa fungsinya, sehingga diharapkan LPM kedepannya dapat lebih banyak turun kemasyarakat dan mendengar aspirasi masyarakat”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa LPM Desa Ujungbatu Timur masih jarang bersosialisasi dengan masyarakat, hal ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur, sehingga untuk mengajak masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam swadaya dan gotong

royong masyarakat terganggu karena masyarakat belum mengetahui tentang LPM Desa Ujungbatu Timur.

f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

Di Pasal 212 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu fungsi dari LPM Desa Ujungbatu Timur adalah Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Untuk indikator ini, dapat dilihat dibawah ini :

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Pengamatan Masyarakat Desa Ujungbatu Timur Berdasarkan Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

No	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Keikutsertaan LPM Desa Ujungbatu Timur dalam pengembangan sumber daya alam seperti kelapa sawit sebagai komoditi unggulan di Desa Ujungbatu Timur	7 (11,29%)	37 (59,68%)	18 (29,03%)	62 (100%)
2	Mengajak masyarakat dalam penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup di Desa Ujungbatu Timur	15 (24,19%)	20 (32,26%)	27 (43,55%)	62 (100%)

3	LPM Desa Ujungbatu Timur turut serta mencari dan mengembangkan potensi lain selain kelapa sawit untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ujungbatu Timur	10 (16,13%)	19 (30,65%)	33 (53,22%)	62 (100%)
Jumlah		32	76	78	186
Rata-Rata		10,67	25,33	26	62
Persentase		17,21%	40,85%	41,94%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Penjelasan diatas, untuk tanggapan yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur terhadap item penilaian kedua , diketahui tentang bagaimana keikutsertaan LPM Desa Ujungbatu Timur dalam pengembangan sumber daya alam seperti kelapa sawit sebagai komoditi unggulan di Desa Ujungbatu Timur, reponden yang menjawab Tinggi dengan Kategori Baik berjumlah 7 orang responden atau sama dengan 11,29%, kemudian jawaban responden yang menjawab Sedang dengan kategori cukup baik berjumlah 37 orang responden atau sama dengan 59,68% dan responden yang menjawab Rendah dengan kategori tidak baik berjumlah 18 orang responden atau sama dengan 29,03%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup tentang bagaimana keikutsertaan LPM Desa Ujungbatu Timur dalam pengembangan sumber daya alam seperti kelapa sawit sebagai komoditi unggulan termasuk dalam kategori cukup baik dengan jumlah 37 orang responden atau sama dengan 59,67%.

Kemudian jawaban respon tentang item penelitian yang kedua, responden yang menjawab Ya dengan kategori baik berjumlah 15 orang responden sama dengan 24,19%, kemudian jawaban responden Kadang-kadang berjumlah 20 orang responden sama dengan 32,26%, dan yang menjawab Tidak Ada 27 orang responden atau sama dengan 43,55%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator ini berada pada kategori tidak baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang apakah ada selama ini LPM Desa Ujungbatu Timur turut serta mencari dan mengembangkan potensi lain selain kelapa sawit untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ujungbatu Timur, responden yang menjawab Ya dengan kategori baik berjumlah 10 orang responden atau sama dengan 16,13%, kemudian jawaban responden Kadang-kadang dengan kategori cukup baik berjumlah 19 orang responden atau sama dengan 30,64%, dan jawaban responden Tidak Tahu dengan kategori tidak baik berjumlah 33 orang atau sama dengan 53,22%. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator tersebut berada pada kategori tidak baik dengan jumlah responden 33 orang atau sama dengan 53,22%.

Dari penjelasan diatas, untuk tanggapan yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, terhadap LPM Desa Ujungbatu Timur turut serta mencari dan mengembangkan potensi lain selain kelapa sawit untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ujungbatu Timur berada dalam kategori “Tidak Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 26 orang atau sama dengan 41,94% dari total seluruh reponden yang berasal dari Masyarakat Desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan bahwa LPM Desa Ujungbatu Timur tidak ada melakukan fungsinya, hal ini diperkuat dengan kuat dengan kutipan wawancara dengan Kepala Desa Ujungbatu Timur yaitu Bapak Harde Yanto, dimana beliau mengatakan bahwa:

“bahwasanya potensi sumber daya alam yang ada di Desa Ujungbatu Timur yang menjadi komoditi unggulan itu memang betul kelapa sawit, tetapi dalam hal ini tidak semua masyarakat di Desa Ujungbatu Timur yang memilikinya, bahkan komoditi unggulan lainnya juga ada seperti Karet dan Kelapa yang bisa dikatakan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Ujungbatu Timur ini”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa LPM Desa Ujungbatu Timur tidak berkoordinasi dengan Kepala Desa mengenai pengembangan potensi lain selain kelapa sawit, hal ini masih banyak komoditi unggulan lain selain kelapa sawit yang ada di Desa Ujungbatu timur.

Berdasarkan pemaparan dari hasil setiap indikator-indikator dalam penelitian ini, berikut ini akan penulis rekapitulasi penelitian yang akan dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana terlihat pada:

Tabel V.10: Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Indikator (a)	16,67 (26,89%)	18,67 (30,11%)	26,66 (43%)	62 (100%)
2	Indikator (b)	11,50 (18,55%)	18,50 (29,84%)	32 (51,61%)	62 (100%)

3	Indikator (c)	13,50 (21,77%)	21 (33,87%)	27,50 (44,36%)	62 (100%)
4	Indikator (d)	17,33 (27,95%)	14 (22,58%)	30,67 (49,47%)	62 (100%)
5	Indikator (e)	11,33 (18,27%)	22,67 (36,57%)	28 (45,16%)	62 (100%)
6	Indikator (f)	10,67 (17,21%)	25,33 (40,85%)	26 (41,94%)	62 (100%)
Jumlah		81	120,17	170,83	372
Rata-Rata		13,50	20,03	28,47	62
Persentase		21,77%	32,30%	45,93%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur, berada pada kategori Kurang Baik yaitu dengan tanggapan responden sebanyak 28,47 orang atau sama dengan 45,93%, kemudian untuk kategori Cukup Baik sebanyak 20,03 orang atau sama dengan 32,30% dari seluruh total responden dalam penelitian ini, dan untuk kategori Baik responden yang memberikan tanggapan sebanyak 13,50 orang atau sama dengan 21,77% dari total seluruh responden dalam penelitian ini.

Kemudian dalam hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur ini yang menjadi objek penelitian yaitu fenomena pertama, mengakibatkan bahwa LPM Desa Ujungbatu Timur belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam kegiatan menggerakkan masyarakat untuk ikut kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Hal ini terlihat di Desa Ujungbatu Timur sering terjadinya banjir dikarenakan tersumbatnya drainase khususnya di RW 01 dan RW 02 akibat rendahnya minat masyarakat untuk bergotong royong bersama

dalam kegiatan pembangunan desa, hal tersebut berada pada Kategori Kurang Baik, dengan tanggapan responden sebanyak 28 orang atau sama dengan 45,16% , bila dilihat dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa belum adanya upaya konkrit dari LPM Desa Ujungbatu Timur dalam menggerakkan masyarakat Desa Ujungbatu Timur untuk berpartisipasi dalam gotong royong dan swadaya masyarakat termasuk dalam hal pembangunan, sehingga masih terdapat masalah sering terjadinya banjir di Desa Ujungbatu Timur ini dikarenakan tersumbatnya drainase.

Kemudian fenomena selanjutnya yaitu dalam hal masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang mana hal ini berkaitan dengan fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur, dapat dilihat dari hasil penelitian dan pemaparan yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa untuk fungsi ini tanggapan responden berada kategori Kurang Baik, dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sebanyak 26,66 orang responden atau sama dengan 43%. Hal ini sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa ditemukan bahwa musyawarah yang ada termasuk itu musrenbang sendiri, belum melibatkan masyarakat karena yang lebih sering terlibat adalah pihak RT dan RW saja, kemudian juga dapat dilihat bahwa di Desa Ujungbatu Timur tidak ada musyawarah secara langsung dengan masyarakat yang dilakukan oleh LPM Desa Ujungbatu Timur terutama dalam menyusun rencana pembangunan Desa.

C. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pada Pasal 212 tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, LPM Desa Ujungbatu Timur sendiri sudah berupaya untuk melaksanakan fungsinya, namun berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa pelaksanaan fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur itu sendiri masih belum terlaksana dengan baik. Ketidak berhasilan dalam melaksanakan fungsinya selaku Lembaga yang memberdayakan masyarakat tentunya disebabkan oleh adanya kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi itu sendiri, ada berbagai aspek dan faktor yang menyebabkan hambatan-hambatan ini menghambat dari ketidak terlaksanaan fungsi LPM Desa Ujungbatu Timur itu sendiri sebagaimana yang terlihat pada pemaparan dari hasil wawancara dengan Ketua LPM Desa Ujungbatu Timur, Kepala Desa, dan Kepala Dusun, serta Tanggapan responden yang berasal dari masyarakat di Desa Ujungbatu Timur, dimana hambatan-hambatan tersebut adalah:

- a. Dari segi kegiatan gotong royong yang tidak jelas waktu dan pelaksanaannya serta jumlah masyarakat yang sedikit dalam pelaksanaan gotong royong menjadikan LPM Desa Ujungbatu Timur belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk melaksanakan gotong royong.
- b. Masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat Desa Ujungbatu Timur yang membuat LPM Desa Ujungbatu Timur sulit untuk menerapkan pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat.

- c. Belum adanya mekanisme yang jelas dalam penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh LPM Desa Ujungbatu Timur dalam hal perencanaan pembangunan desa yang mengakibatkan aspirasi masyarakat jarang sekali menjadi bahan masukan pada forum musyawarah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berada dalam Kategori “Tidak Baik”, karena LPM Desa Ujungbatu Timur belum mampu menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi baik dalam kegiatan gotong royong maupaun pelaksanaan pembangunan yang merupakan swadaya dari masyarakat, hal ini terlihat dari belum adanya pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat sendiri.
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan, dimana hambatan tersebut ialah:
 - a. Dari segi kegiatan gotong royong yang tidak jelas waktu dan pelaksanaannya serta jumlah masyarakat yang sedikit dalam pelaksanaan gotong royong menjadikan LPM Desa Ujungbatu Timur belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong.
 - b. Masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat Desa Ujungbatu Timur yang membuat LPM Desa Ujungbatu Timur sulit untuk menerapkan pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat.

- c. Belum adanya mekanisme yang jelas dalam penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh LPM Desa Ujungbatu Timur dalam hal perencanaan pembangunan desa yang mengakibatkan aspirasi masyarakat jarang sekali didengarkan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Pemerintahan Desa Ujungbatu Timur diharapkan meningkatkan komunikasi dengan LPM Desa Ujungbatu Timur dengan baik dan lancar lagi agar LPM Desa ini dapat menjalankan fungsinya.
- b. Untuk LPM Desa Ujungbatu Timur diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman fungsi kelembagaanya yang ada di Desa itu sendiri.
- c. Untuk masyarakat Desa Ujungbatu Timur diharapkan lebih mau berkoordinasi lagi dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Ujungbatu Timur termasuk LPM Desa Ujungbatu Timur, hal ini guna untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan yang ada di Desa Ujungbatu Timur terutama yang berasal dari swadaya masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku:

- Budiardjo, Miriram, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fried Ali, Nurlina. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hamim, Sufian, dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*. Pekanbaru
- Handoko, T. Hani. 1986. *Dasar Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Moekijat, 1998, *Perencanaan dan pengembangan karier pegawai*. Bandung: Ramaja Rosdkarya.
- Moenir, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, Zulkarimen, 2004. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1986, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tunggal Landas*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1. Jakarta : Rineka Cipta.

_____, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* 2. Jakarta : Rineka Cipta.

_____, 2010, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Tonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Widarsana.

Rauf, Rahyunir. 2005. *Kelembagaan Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Riyadi dan Deddy, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia Fokus Utama.

Samsura, D.A.A, 2003. *Participatory Planning, Good Governance dan Cicil Society*. Jakarta : Erlangga.

Salim, Peter & Yenny, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore* Jakarta: Modem English Press.

Siagian, Sondang P, 2005. *Administrasi Penbanguan*. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

_____, 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung*. CV. Alfabeta.

_____, 2006 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.
Bandung : PT. Refika Aditama.

Suryaningrat, Bayu, 1987. *Pemerintahan, Administrasi Desa dan Kelurahan*.
Jakarta : Penerbit Askara Baru.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Rineka Cipta.

_____, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika
Aditama.

_____, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Utang, Rosidin, 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka
Setia.

Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*.
Bandung : Fokus Media.

Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT.
Grafindo : Pustaka.

Zulkifli, and All, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan
Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru : Fisipol UIR.

B. Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Desa

